

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat memiliki hak untuk menentukan kebijakan yang akan mengatur hidup mereka, termasuk dalam menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemilihan umum menjadi sarana penting bagi rakyat untuk mengekspresikan suara mereka dan memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi serta harapan masyarakat. Keputusan yang diambil oleh pemerintahan akan langsung mempengaruhi kehidupan rakyat dan masa depan negara.<sup>1</sup>

Pemerintahan dari rakyat merujuk pada konsep pemerintahan yang sah, yang memperoleh dukungan dan pengakuan dari masyarakat. Konsep ini juga menekankan pentingnya menghindari pemerintahan yang tidak sah. Legitimasi menjadi penting karena mendukung pelaksanaan birokrasi dan program-program sebagai amanat rakyat, yang harus diakui oleh pemerintah. Selain itu, pemerintahan oleh rakyat menekankan bahwa kekuasaan dijalankan atas nama rakyat, di bawah pengawasan masyarakat baik langsung maupun melalui perwakilan. Sementara itu, pemerintahan untuk rakyat menuntut agar kekuasaan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan yang berfokus pada kemaslahatan rakyat.<sup>2</sup>

Pemilihan umum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil yang akan mewakili kepentingan mereka, di mana penyelenggaraan pemilihan umum memiliki empat tujuan utama. *Pertama*, untuk memastikan peralihan kepemimpinan pemerintahan berlangsung dengan tertib dan damai. *Kedua*, untuk memungkinkan pergantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. *Ketiga*, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Dan *keempat*, untuk menegakkan hak-

---

<sup>1</sup> Alwi Wahyuni, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 143.

<sup>2</sup> Wahyuni, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, 145-147.

hak asasi warga negara. Tujuan-tujuan ini mencerminkan upaya untuk menjaga dan menghargai hak setiap warga negara, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang lebih baik dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Dalam pemilihan umum, tidak hanya wakil rakyat yang dipilih untuk duduk di lembaga perwakilan, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang akan mengisi posisi eksekutif. Di cabang legislatif, wakil rakyat dapat berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Sementara di cabang eksekutif, pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan umum yang teratur dan berkala memungkinkan pergantian para pejabat berlangsung secara sistematis dan menjaga pemerintahan tetap berfungsi dengan baik dengan mewakili suara rakyat.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Selain itu, Pasal 22E Ayat (5) mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dengan tanpa adanya tekanan atau kecurangan. Selain itu, kewajiban untuk menyelenggarakan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri juga bertujuan untuk menjaga independensi serta keberlanjutan pelaksanaan pemilu di Indonesia. KPU memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pemilihan umum berjalan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah ditetapkan.

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 418-419.

Independensi penyelenggara pemilihan umum sangat penting karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bersifat netral dan tidak berpihak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh dikendalikan oleh partai politik atau pejabat negara yang mencerminkan kepentingan pihak tertentu. Peserta pemilihan umum terdiri dari berbagai entitas, termasuk partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, serta Walikota. Semua pihak ini memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terbebas dari pengaruh mereka.

Hasil pemilihan umum, berupa penetapan final hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sering kali tidak memuaskan peserta yang tidak berhasil menjadi pemenang. Perbedaan pendapat antara peserta pemilu dan penyelenggara dapat muncul akibat kesengajaan, kelalaian, kesalahan teknis, atau *human error*. Jika perbedaan tersebut mengakibatkan kerugian bagi peserta pemilihan umum, mereka berhak mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menempuh upaya hukum.<sup>4</sup>

Pada pelaksanaan pemilihan umum yang meliputi tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyerahan suara, dan perhitungan suara. Setiap tahapan tersebut harus didasarkan pada asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Apabila dalam pemilihan umum terdapat penyimpangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka akan terjadi sengketa atau Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU).<sup>5</sup>

Negara Indonesia menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan

---

<sup>4</sup> Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 427-428.

<sup>5</sup> Fitra Mutiara Al Hasna, "Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Di Indonesia," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2: 1 (2024): 275.

Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dasar hukum untuk penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian sengketanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan landasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi fenomena baru yang muncul pada abad ke-20 dalam dunia ketatanegaraan, terutama di negara-negara yang bertransisi dari otoritarian menuju demokrasi. Gagasan ini dianggap sangat penting untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan. Bachtiar mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi, menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) umumnya dilatarbelakangi oleh pengalaman negara yang pernah mengalami krisis konstitusional dan baru keluar dari sistem pemerintahan otoriter. Krisis konstitusional sering kali terjadi bersamaan dengan transisi menuju rezim demokrasi dan dalam proses inilah Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk untuk memastikan keadilan dan ketaatan terhadap konstitusi.<sup>6</sup>

Dasar hukum pembentukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, diatur secara jelas dalam Pasal 24 dan Pasal 24C Ayat (1) sampai Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C Ayat (1) berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat berkaitan dengan kekuasaan, karena Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam menegakkan konstitusi dan memastikan sistem hukum di Indonesia berjalan dengan baik. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang atau *authority*, dan legitimasi atau

---

<sup>6</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 74-75.

keabsahan. Ciri khas dari suatu negara adalah adanya wewenang dalam kekuasaannya, sehingga istilah “otoritas” atau “wewenang” sering digunakan untuk menggambarkan kekuasaan negara.

Ni'matul Huda mengutip pendapat Robert Bierstedt, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengenai konsep wewenang. Robert Bierstedt menyatakan bahwa wewenang atau *authority* merujuk pada kekuasaan yang telah dilembagakan atau *institutionalized power*, yang berarti kekuasaan tersebut tidak hanya ada dalam praktik atau *de facto*, tetapi juga diakui secara sah untuk menguasai. Sementara itu, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan menyebutkan bahwa wewenang adalah kekuasaan formal atau *formal power* yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan perintah, menetapkan aturan serta mengharapkan kepatuhan dari masyarakat terhadap aturan tersebut.<sup>7</sup> Selanjutnya, legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan masyarakat bahwa wewenang yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan pantas dihormati. Kewajaran tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pelaksanaan wewenang tersebut sejalan dengan prinsip dan prosedur yang diakui secara umum di masyarakat serta sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sah.<sup>8</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang melibatkan hak konstitusional. Segala hal mengenai hakim di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terwujudnya negara hukum. Oleh karena itu, peran lembaga peradilan sangat penting dalam memastikan hak-hak konstitusional warga negara terlindungi dengan adil dan tegas.

Sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada empat asas utama yang menjadi dasar penyelenggaraannya. *Pertama*, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. *Kedua*, peradilan menegakkan hukum

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 109.

<sup>8</sup> Huda, *Ilmu Negara*, 110-111.

dan keadilan sesuai dengan pancasila. *Ketiga*, semua peradilan diatur oleh undang-undang. *Keempat*, peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan. Asas-asas tersebut memiliki kegunaan yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kualitas sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, para hakim, termasuk hakim konstitusi harus menjaga kemandirian peradilan dan memastikan bahwa asas-asas tersebut diterapkan secara konsisten.

Mereka tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan dan jika mengetahui ada hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara, mereka wajib mengundurkan diri. Hakim harus adil dan tidak membedakan orang dalam proses peradilan, berusaha membantu pencari keadilan, dan mengatasi hambatan untuk mencapai peradilan yang efektif. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur kewajiban bagi hakim dan hakim konstitusi untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada di masyarakat. Selain itu, mereka harus memiliki integritas, kepribadian yang baik, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.<sup>9</sup>

Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024, terdapat gugatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor 01 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini diajukan oleh pasangan calon 01, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, untuk menguji kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Pasangan calon tersebut meminta agar keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon nomor 01 berlangsung selama 26 hari. Proses ini meliputi tahapan pengajuan permohonan, penyampaian salinan permohonan, pengajuan permohonan sebagai pihak terkait, penetapan sebagai pihak terkait,

---

<sup>9</sup> Bakhrul Amal, *Pengantar Wawasan Hukum Di Indonesia Dari Negara Hukum Hingga Advokasi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), 151-154.

pemberitahuan hari sidang pertama, pemeriksaan pendahuluan, penyampaian jawaban dan keterangan pihak-pihak terkait, pemberian keterangan, pemeriksaan sidang, pengucapan putusan, dan penyerahan salinan putusan yang dijadwalkan dan dibacakan pada tanggal 22 April 2024. Setelah melalui proses persidangan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon tersebut.<sup>10</sup>

Penelitian ini berfokus pada problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, khususnya Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Proses demokrasi yang sehat menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, namun dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa permasalahan. Ditemukan isu-isu yang di hadapi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diantaranya batas waktu penanganan yang terlalu singkat dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbatas, dan keterbatasan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menggunakan sumber hukum dalam menangani kasus pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk memberikan solusi untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa pemilihan umum yang ada dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis problematika yang muncul dalam penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk menyusun sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Problematika Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024”.

---

<sup>10</sup> Savinatun Najah, Dewi Ayu Marchela Putri, and Ike Zhiana Huzaini, “Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia,” ed. Savinatun Najah and dkk, *IDAROTUNA: Jurnal Administrative Science* 5: 1 (2024): 187.

## B. Perumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan melalui tiga hal berikut ini:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini terfokus pada studi pemilihan umum, khususnya terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Objek utama penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, lalu bagaimana problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) muncul dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tersebut serta mengidentifikasi solusi untuk mengatasi permasalahan kewenangan yang dihadapi.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam masalah yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Metode ini bersifat deskriptif dan dilakukan dalam kondisi yang alamiah, di mana peneliti menganalisis dokumen dan literatur terkait.<sup>11</sup>

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Peneliti akan menganalisis bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) diterapkan dalam menangani

---

<sup>11</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 37-39.

perkara tersebut, termasuk kendala atau batasan yang dihadapi dalam prosesnya. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan kewenangan tersebut untuk perbaikan sistem atau praktik yang ada.

## 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari perluasan topik dan mempermudah proses penelitian, peneliti memutuskan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan. Pembatasan ini penting agar penelitian dapat disusun secara sistematis dan dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan secara khusus pada analisis terhadap problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, bagaimana problematika kewenangan tersebut muncul dan bagaimana cara mengatasi problematika tersebut dalam putusan yang telah ditetapkan.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang akan menjadi fokus peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024?
- b. Bagaimana Problematika Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024?
- c. Bagaimana Mengatasi Problematika Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini, sejalan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Problematika Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Mengatasi Problematika Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024

Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa mendatang yang tertarik meneliti kasus serupa, serta memperluas wawasan dan pengetahuan para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum tentang isu-isu yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), sehingga dapat memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

#### 2. Kegunaan Secara Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah yang memperkaya pemahaman aplikatif di lingkungan akademis, khususnya dalam bidang hukum tata negara. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi penelitian hukum lainnya yang berfokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

b. Bagi Akademisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan bagi para akademisi hukum, dengan tujuan memperdalam pemahaman mereka terkait problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Pemahaman ini sangat penting dalam menganalisis dan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat umum dengan menyajikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Pengetahuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses hukum yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan umum.

#### D. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, langkah penting yang harus dilakukan adalah survei literatur. Kegiatan ini mengidentifikasi karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana topik telah diteliti atau dieksplorasi oleh peneliti lain dan untuk menghindari plagiarisme serta pengulangan penelitian. Ini juga menunjukkan kesiapan peneliti dalam memahami teori dan sumber yang relevan. Dalam survei literatur, peneliti mengkritisi karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Sumber yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah dan penelitian terbaru. Selama penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan isu yang sama, meskipun menggunakan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda.<sup>12</sup> Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, dan Adrian Febriansyah menulis penelitian di Jurnal *Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* pada

---

<sup>12</sup> Edy Setyawan et al., *Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV Aksarasatu, 2021), 13.

tahun 2021 dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum.”<sup>13</sup> Penelitian ini mengkaji peran Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia yang sangat penting dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), terutama mengingat jumlah kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terus meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan tingginya ketidakpastian dan ketidakterimaan hasil pemilu oleh pasangan calon, Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai lembaga yang meninjau dan memastikan keadilan dalam proses pemilihan umum. Penelitian ini menunjukkan perlunya regulasi yang jelas terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), terutama dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, diharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu menyediakan bukti yang kuat dalam setiap persidangan untuk mendukung proses penegakan hukum yang adil. Pemahaman yang lebih baik mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan regulasi pemilihan umum diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan umum di masa depan.

Persamaannya, Penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dalam fokus pada peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Keduanya menekankan pentingnya analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi serta menggunakan data hukum sebagai dasar analisis, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder. Selain itu, kedua penelitian bertujuan untuk mencari solusi atas problematika yang dihadapi.

Perbedaannya, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan studi pustaka dengan metode deduktif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam dinamika masalah yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

---

<sup>13</sup> Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3: 1 (2021): 1–8.

(PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada analisis dokumentasi dan literatur terkait, sementara penelitian sebelumnya lebih berorientasi pada kajian teoritis. Dengan perbedaan ini, penelitian yang akan dilakukan berupaya memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai isu-isu yang ada.

2. Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu, Saryono Yohanes, dan Hernimus Ratu Udju menulis penelitian di *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* pada tahun 2023 dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia.”<sup>14</sup> Penelitian ini mengkaji pentingnya peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum sering kali diwarnai oleh ketidakpuasan pihak-pihak tertentu terhadap keputusan penyelenggara, sehingga muncul sengketa pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yang merupakan langkah penting untuk menjaga integritas demokrasi. Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga berpengaruh positif terhadap perkembangan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), diharapkan setiap kebijakan negara yang diambil dapat mencerminkan kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan adil dan sesuai dengan hukum.

Persamaannya, penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan fokus yang sama dalam menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Keduanya menggunakan pendekatan hukum normatif, yang

---

<sup>14</sup> Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia Authority Of The Constitutional Court In Resolving Election Sengketa In Indonesia,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3: 8 (2023): 3119–3135.

mencakup studi terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, kedua penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memengaruhi demokrasi di Indonesia, serta mencari solusi untuk masalah yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum.

Perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih umum dan mencakup analisis terhadap seluruh pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa pemilihan umum serta dampaknya terhadap demokrasi secara luas. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik, yakni berfokus pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, dengan pendekatan kualitatif yang menggali secara mendalam masalah yang dihadapi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perkara tersebut.

3. Rasji, Ezra Zesika Simbolon, dan Veren Kasslim menulis penelitian di Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora pada tahun 2024 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.”<sup>15</sup> Penelitian ini mengkaji peran Mahkamah Konstitusi (MK) yang sangat penting dalam menangani sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa ini tidak hanya penting untuk menjaga legitimasi dan integritas demokrasi, tetapi juga untuk memastikan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa, yang perlu diatasi dengan memperkuat independensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga tersebut. Kerja sama yang lebih baik antara Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga legislatif dan pemerintah juga diperlukan agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dihormati dan dilaksanakan dengan efektif di masa mendatang.

---

<sup>15</sup> Rasji, Ezra Zesika Simbolon, and Veren Kasslim, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4: 2 (2024): 48-54.

Persamaannya, penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dalam fokus pada peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum, khususnya terkait pemilihan presiden di Indonesia, serta menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji regulasi dan peraturan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih umum membahas regulasi dan tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik mengkaji problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

4. Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, dan Fani Larasati menulis penelitian di Jurnal Hukum Sasana pada tahun 2023 dengan judul “Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak.”<sup>16</sup> Penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memiliki dampak hukum signifikan terhadap pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelumnya, pemilihan umum anggota lembaga perwakilan dilakukan terlebih dahulu sebelum pemilihan umum presiden. Namun, berdasarkan putusan ini, kedua jenis pemilihan umum tersebut kini dilaksanakan secara bersamaan. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang juga akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024 berpotensi menimbulkan sengketa hasil yang perlu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan dapat mengatasi perselisihan ini untuk memastikan bahwa Pemilihan Umum dan Pemilihan

---

<sup>16</sup> Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, and Fani Larasati, “Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak,” *Jurnal Hukum Sasana* 9: 1 (2023): 1–30.

Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Persamaanya, penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dalam fokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), serta merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang relevan. Keduanya menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis masalah dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi.

Perbedaannya, penelitian sebelumnya membahas implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

5. Ida Bagus Putu Sudiarta, Erikson Sihotanga, dan I Nyoman Suandika menulis penelitian di *Ethics and Law Journal: Business and Notary* pada tahun 2024 dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk *Judicialization of Politic.*”<sup>17</sup> Penelitian ini membahas bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum sebagai bagian dari fenomena *judicialization of politics*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus diimbangi dengan pembatasan diri untuk mencegah politisasi. Pembatasan tafsiran yang terstruktur, sistematis, dan masif diperlukan untuk mengurangi pengaruh lembaga lain seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Selain itu, penegasan hukum acara yang jelas sangat penting untuk mengatur mekanisme beracara dan memastikan penegakan hukum yang efektif.

---

<sup>17</sup> Ida Bagus Putu Sudiarta, Erikson Sihotanga, and I Nyoman Suandika, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk *Judicialization of Politic.*” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2: 2 (2024): 166–181.

Persamaannya, penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan mengedepankan analisis hukum untuk memahami isu-isu yang ada. Keduanya menggunakan pendekatan hukum normatif serta mengandalkan sumber hukum seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Perbedaannya, penelitian sebelumnya membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) secara umum dan dampaknya terhadap polarisasi politik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, yang menganalisis problematika dan solusi terkait perkara tersebut.

6. Christine S.T Kansil dan Namira Diffany Nuzan menulis penelitian di Jurnal *UNES Law Review* pada tahun 2024 dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024,”<sup>18</sup> Penelitian ini mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perkara perselisihan pemilihan umum 2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan untuk menangani permohonan yang diajukan, karena fokus perkara tersebut berkaitan dengan indikasi kecurangan yang harusnya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) terbatas pada perbedaan antara perhitungan hasil pemilu, bukan pada sengketa terkait dugaan kecurangan. Oleh karena itu, disarankan agar para peserta pemilihan umum lebih memahami jenis perkara yang akan diajukan, dan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih

---

<sup>18</sup> Christine S.T Kansil and Namira Diffany Nuzan, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024,” *UNES Law Review* 6: 4 (2024): 10744–10752.

aktif memberikan informasi mengenai perbedaan antara perselisihan hasil pemilu dan sengketa pemilu.

Persamaannya, penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan pada fokus, keduanya mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), serta menyoroti masalah kecurangan yang terindikasi dalam pelaksanaan pemilu. Kedua penelitian juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani isu-isu terkait pemilihan umum.

Perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada analisis kasus spesifik yang diajukan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menyelidiki secara lebih mendalam problematika dan solusi atas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

7. Wyda Lusiana dan Sarbini menulis penelitian di *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* pada tahun 2023 dengan judul "Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi."<sup>19</sup> Penelitian ini mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, dengan fokus pada prosedur dan dampak hukum dari putusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang memberikan hak untuk mengadili perselisihan terkait hasil pemilihan umum legislatif dan eksekutif, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya prosedur yang harus diikuti dalam pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), termasuk batas waktu pengajuan dan penyertaan alat bukti serta menegaskan bahwa pelanggaran

---

<sup>19</sup> Wyda Lusiana and Sarbini, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 9: 2 (2023): 183–194.

terhadap prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil dapat menjadi dasar bagi pengajuan perselisihan.

Persamaannya, penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan fokus pada peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memutuskan sengketa pemilihan umum dan keduanya merujuk pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perbedaannya, penelitian sebelumnya bertujuan menganalisis prosedur secara umum dan dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada masalah yang muncul pada kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan mencari solusi untuk mengatasinya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir merupakan suatu rancangan konseptual yang memandu peneliti dalam menjalankan proses penelitiannya secara sistematis. Dalam penyusunannya, kerangka berpikir menguraikan tahapan-tahapan penting yang perlu dilaksanakan secara berurutan. Substansi kerangka berpikir dibangun dari perpaduan antara landasan teoretis dan berbagai fakta yang relevan, serta didukung oleh kajian literatur yang komprehensif.<sup>20</sup> Kerangka berpikir yang dibangun dalam penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan pemahaman yang lebih dalam mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan Mahkamah Konstitusi wewenang untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Kewenangan ini merupakan landasan yuridis bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsinya. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final menempatkan lembaga ini sebagai lembaga peradilan terakhir dalam hierarki penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum.


---

<sup>20</sup> Ekayanti Hafidah Ahmad et al., *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023), 73.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah jalur hukum yang tersedia bagi peserta pemilu yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang terdapat dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 merupakan manifestasi bagaimana Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagai instrumen hukum dan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 sebagai produk yuridis, membentuk suatu sistem konseptual yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Problematika yang muncul dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dikaji untuk menemukan solusi yang dapat mengoptimalkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas proses demokrasi melalui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.

Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Penelitian kualitatif ini mengumpulkan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, ungkapan naratif, serta gambar, yang akan digunakan untuk memahami permasalahan yang dihadapi.<sup>21</sup> Metode ini melibatkan studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta teori hukum yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana masalah kewenangan muncul dan mencari solusi yang dapat diterapkan. Dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan, rancangan pembentukan peraturan, hasil putusan persidangan, risalah persidangan, serta literatur seperti buku dan jurnal hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang problematika yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi isu tersebut.<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum yang mengikat, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum dalam bentuk buku, jurnal dan artikel yang membahas isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 3.

<sup>22</sup> Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 13.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan tambahan yang membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi, triangulasi dalam pengumpulan data adalah metode yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data untuk meningkatkan keakuratan dan keandalan informasi. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga melakukan verifikasi terhadap kredibilitas informasi melalui pendekatan yang beragam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh berbagai sudut pandang dalam menarik kesimpulan yang kuat. Studi pustaka menunjukkan bahwa triangulasi dapat memperkuat analisis, karena data dari berbagai sumber dapat saling melengkapi dan mengonfirmasi temuan.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk mengumpulkan dan memverifikasi kredibilitas informasi dari berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan hasil penelitian dan pendapat pakar hukum yang terdapat dalam buku, jurnal, dan artikel terkait. Dengan menggabungkan berbagai sumber ini, peneliti dapat memperoleh sudut pandang yang penting dalam menarik kesimpulan yang kuat sesuai dengan temuan dari studi pustaka yang menunjukkan bahwa triangulasi dapat memperkuat analisis.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan tiga langkah utama, yaitu reduksi, penyajian, dan penyimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan informasi yang relevan dari sumber-sumber hukum, dengan tujuan

---

<sup>23</sup> Muhammad Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Tahta Media Group, 2022), 14-15.

untuk menyaring data penting agar analisis dapat difokuskan pada aspek-aspek yang utama. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menjadi sumber utama analisis. Selain itu, bahan hukum sekunder, yang mencakup hasil penelitian dan pendapat pakar hukum dari buku, jurnal dan artikel yang memberikan penjelasan tambahan yang mendalam. Bahan hukum tersier juga berfungsi sebagai penunjang, membantu dalam memahami dan menganalisis bahan hukum yang ada. Dengan mengintegrasikan semua jenis bahan hukum ini, penyajian data dilakukan secara sistematis, sehingga mendukung penarikan kesimpulan yang kuat mengenai isu-isu yang diangkat dalam penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penelitian, penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki beberapa sub bab yang saling terkait. Berikut adalah sistematika penulisan yang akan digunakan:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, memuat cakupan secara umum dalam suatu penelitian seperti latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini, akan dibahas teori yang meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi, pemilihan umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) serta teori mengenai problematika.

##### **BAB III GAMBARAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI**

Dalam bab ini, akan membahas terkait profil, kewenangan, regulasi Mahkamah Konstitusi.

#### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, akan dilakukan analisis terhadap kewenangan mahkamah konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan problematika kewenangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada perkara tersebut serta memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini, berisi kesimpulan dari temuan penelitian ini, rekomendasi untuk perbaikan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) serta saran untuk penelitian lebih lanjut mengenai isu-isu yang muncul.

